

BERITA DAERAH  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 14**

**2008**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan peraturannya peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Bekasi dipandang perlu untuk diadakan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Pembentukan Panitia dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2085);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substance 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Licit Traffic in Narcotic, Drug and Psychotropic Substance 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal I**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah lembaga non struktural Pemerintah yang bersifat koordinatif dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psihotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
5. Pembina adalah Pembina Badan Narkotika Kota Bekasi;
6. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Kota Bekasi;
7. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kota Bekasi yang melibatkan seluruh anggota dan atau pihak lain yang terkait.

**BAB II**  
**Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Narkotika Kota Bekasi.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

Badan Narkotika Kota Bekasi yang selanjutnya dalam Peraturan Walikota adalah lembaga non struktural Pemerintah Kota Bekasi di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psihotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Walikota.

**Pasal 4**

BNK mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi dalam mengimplentasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psihotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNK Kota Bekasi yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Bekasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

## **Pasal 5**

- a. Pengkoordinasian instansi terkait dan masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- b. Pengkoordinasian instansi terkait dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam melaksanakan tugas;
- c. Pengkoordinasian instansi terkait dan masyarakat dalam kegiatan penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- d. Pengoperasian satuan tugas-satuan tugas instansi terkait dan masyarakat dalam ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas;
- f. Pelaksanaan kerja sama Daerah, Nasional dan Regional dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- g. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.

## **BAB IV** **Bagian Kesatu** **Susunan Organisasi** **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kota Bekasi terdiri dari :

Ketua : Wakil Walikota Bekasi

Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi;  
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi;  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;  
4. Kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi;  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;  
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi;  
8. Kepala Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Kota Bekasi;  
9. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi;  
10. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bekasi;

11. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi;
13. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Bekasi;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
15. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bekasi;
16. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
17. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
18. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
19. Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Kota Bekasi;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
22. Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
23. Kepala Kantor Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi;
24. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi;
25. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi;
26. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
27. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;
28. Para Camat Se-Kota Bekasi;
29. Kepala Seksi Operasional Kodim 0507/BKS
30. Kepala Satuan Reserse Narkotika Kota Bekasi;
31. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bekasi;
32. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Bekasi;
33. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi;
34. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi;
35. Rumah Sakit Swasta;
36. Perguruan Tinggi;
37. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sekretaris : Ketua Pelaksana Harian BNK Kota Bekasi.

## **Bagian Kedua**

### **Ketua**

### **Pasal 7**

Ketua Mempunyai Tugas :

- a. Memimpin Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Bekasi sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para anggota Badan Narkotika Kota Bekasi.

**Bagian Ketiga**  
**Anggota**  
**Pasal 8**

Anggota mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan umum Badan Narkotika Kota Bekasi;
- b. Menyusun dan melaksanakan program dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

**Bagian Keempat**  
**Sekretaris**  
**Pasal 9**

1. Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BNK;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat, Divisi-Divisi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
  - c. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BNK.
2. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

**Pasal 10**

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Kota Bekasi dibentuk pelaksana Harian BNK Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Lakhar BNK/Kota.

**Pasal 11**

1. Lakhar BNK Kota Bekasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK/Kota
2. Lakhar BNK Kota Bekasi dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK/Kota yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK Kota Bekasi.

**Pasal 12**

Lakhar BNK Kota Bekasi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional Kepada BNK Kota Bekasi di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 13**

Lakhar BNK Kota Bekasi terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi;
- c. Satuan Tugas.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 14**

1. Rapat koordinasi BNK Kota Bekasi diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
2. Rapat koordinasi di lingkungan BNK Kota Bekasi diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;

**Pasal 15**

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

**Pasal 16**

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK Kota Bekasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 17**

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK Kota Bekasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin stuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK Kota Bekasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

### **Pasal 19**

Ketua BNK Kota Bekasi melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Kota Bekasi kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.

### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas BNK Kota Bekasi dapat mengikutsertakan peran serta Masyarakat atau Lembaga yang bergerak dibidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

### **Pasal 21**

1. Kalakhar BNK Kota Bekasi adalah jabatan struktural dengan eselon paling tinggi II.b.
2. Sekretaris pada Lakhar BNK Kota Bekasi adalah jabatan struktural eselon III.b.
3. Kepala Subbagian dan kepala seksi pada Lakhar BNK Kota Bekasi adalah jabatan eselon IV.a.

### **Pasal 22**

1. Kalakhar BNK Kota Bekasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
2. Dalam hal Kalahar BNK Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota Kepolisian, Walikota berkonsultasi dengan Kepala Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
3. Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dilingkungan Lakhar BNK Kota Bekasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK Kota Bekasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

### **Pasal 24**

1. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi BNK Kota Bekasi dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan kepada BNK Kota Bekasi yang berasal dari luar Negeri dilakukan melalui BNN.



**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 26**

Pembentukan, susunan organisasi, rincian tugas dan tata kerja BNK Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Pembentukan Organisasi dan Tata Tertib Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 28**

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, Maka Keputusan Walikota Nomor 78 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Bekasi dan ketentuan lain yang sederajat atau dibawahnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 29**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal

**WALIKOTA BEKASI**

**MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 081 186**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR**

**SERI**

BERITA DAERAH  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR :**

**2008**

**SERI :**

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan peraturannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Bekasi dipandang perlu untuk diadakan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Pembentukan Panitia dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2085);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substance 1971 (Konvensi Psikitropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Licit Trafic in Narcotic, Drug and Psychotropic Substance 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;

4. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah lembaga non struktural Pemerintah yang bersifat koordinatif dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
5. Pembina adalah Pembina Badan Narkotika Kota Bekasi;
6. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Kota Bekasi;
7. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kota Bekasi yang melibatkan seluruh anggota dan atau pihak lain yang terkait.

## **BAB II**

### **Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Narkotika Kota Bekasi.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

1. BNK berkedudukan sebagai koordinator Lembaga-Lembaga yang membidangi penanganan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penanganan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.
2. BNK merupakan satu-satunya lembaga non struktural Pemerintah Kota Bekasi di bidang pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.
3. BNK dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### **Pasal 4**

BNK mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan instansi terkait dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya di Kota Bekasi;
- b. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan kepada Walikota.

## **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian instansi terkait dan masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- b. Pengkoordinasian instansi terkait dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam melaksanakan tugas;
- c. Pengkoordinasian instansi terkait dan masyarakat dalam kegiatan penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- d. Pengoperasian satuan tugas-satuan tugas instansi terkait dan masyarakat dalam ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas;
- f. Pelaksanaan kerja sama Daerah, Nasional dan Regional dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- g. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.

## **BAB IV** **Bagian Kesatu** **Susunan Organisasi** **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kota Bekasi terdiri dari :

- Pembina** : 1. Walikota Bekasi;  
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;  
5. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi;  
6. Komandan Distrik Militer 0507/BKS;  
7. Komandan Polisi Militer 02 Jaya Bekasi.
- Ketua** : Wakil Walikota Bekasi.
- Wakil Ketua** : Wakil Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi.
- Sekretaris** : Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Wakil Sekretaris** : Kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi;
  2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi;
  3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
  5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
  6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi;
  7. Kepala Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Kota Bekasi;
  8. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
  9. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bekasi;
  10. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi;
  11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi;
  12. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Bekasi;
  13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
  14. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bekasi;
  15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
  16. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
  17. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
  18. Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Kota Bekasi;
  19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
  20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
  21. Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
  22. Kepala Kantor Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi;
  23. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi;
  24. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi;
  25. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
  26. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;
  27. Para Camat Se-Kota Bekasi;
  28. Kepala Seksi Operasional Kodim 0507/BKS
  29. Kepala Satuan Reserse Narkotika Kota Bekasi;
  30. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bekasi;
  31. Kepala Lembaga Masyarakat Kota Bekasi;
  32. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi;
  33. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi;
  34. Rumah Sakit Swasta;
  35. Perguruan Tinggi;
  36. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelaksana Harian

- Ketua Pelaksana :  
Wakil Ketua :  
Sekretaris :  
Wakil Sekretaris :  
Bendahara :

Divisi Pembinaan  
Dan Penyuluhan : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.

Divisi Rehabilitasi : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.

Divisi Penegakan  
Hukum : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.

Divisi Penelitian &  
Pengembangan : 1.  
2.  
3.  
4.

Divisi Kerjasama  
Antar Lembaga : 1.  
2.  
3.

**Bagian Kedua**  
**Pembina**  
**Pasal 7**

Pembina mempunyai tugas membina, mengarahkan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dalam penetapan kebijakan umum dan pelaksanaan tugas-tugas BNK Kota Bekasi.

**Bagian Ketiga**  
**Ketua**  
**Pasal 8**

Ketua Mempunyai Tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Bekasi sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para anggota BNK Kota Bekasi.

**Bagian Keempat**  
**Wakil Ketua**  
**Pasal 9**

1. Wakil Ketua mempunyai tugas :
  - a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 keputusan ini;
  - b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua sesuai dengan tugasnya;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang berikan Ketua;
  - d. Mewakili Ketua sesuai dengan bidangnya apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Wakil Ketua melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

**Bagian Kelima**  
**Anggota**  
**Pasal 10**

Anggota mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan umum Badan Narkotika Kota Bekasi;
- b. Menyusun dan melaksanakan program dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.

**BAB V**  
**PELAKSANA HARIAN**  
**Bagian**  
**Umum**  
**Pasal 11**

1. Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Pelaksana Harian.
2. Pelaksana Harian, mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK.



3. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Harian.

**Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 12**

Susunan organisasi Pelaksana Harian BNK terdiri dari :

- a. Ketua Pelaksana Harian;
- b. Wakil Ketua Pelaksana Harian;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Divisi-divisi.

**Bagian Ketiga  
Ketua Pelaksana Harian  
Pasal 13**

1. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas:
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BNK;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat, Divisi-Divisi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
  - c. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BNK.
2. Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
3. Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Ketua Pelaksana Harian.

**Bagian Keempat  
Wakil Ketua Pelaksana Harian  
Pasal 14**

1. Wakil Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :
  - a. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Mewakili Ketua Pelaksana Harian apabila berhalangan melaksanakan tugas.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Pelaksana Harian bertanggungjawab kepada Ketua Harian.

**Bagian Kelima  
Sekretariat  
Pasal 15**

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana Harian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian.

**Bagian Keenam**  
**Divisi-divisi**  
**Pasal 16**

Divisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri dari :

- a. Divisi Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. Divisi Penegak Hukum;
- c. Divisi Rehabilitasi;
- d. Divisi Penelitian dan Pengembangan;
- e. Divisi Kerjasama antar Lembaga.

**Paragraf 1**  
**Divisi Pembinaan dan Penyuluhan**  
**Pasal 17**

1. Divisi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman pelaksanaan memberikan bantuan teknis dan konsultasi di bidang pencegahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Divisi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan kebijakan pencegahan, termasuk komunikasi, informasi dan edukasi pada berbagai kelompok sasaran dan lingkungan Masyarakat;
  - b. Penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pencegahan, termasuk komunikasi informasi dan edukasi serta sosialisasi;
  - c. Pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi program pencegahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - d. Pengendalian kegiatan operasional di Divisi pencegahan dilaksanakan oleh satuan tugas;
  - e. Penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan modul pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan;
  - f. Pemberian bantuan teknis dan konsultasi di bidang pencegahan kepada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
  - g. Membentuk satuan-satuan tugas sesuai dengan kebutuhan;
  - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan;
3. Divisi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
4. Divisi Pembinaan dan Penyuluhan terdiri dari:
  - a. Sub. Bagian Edukasi/Pembinaan;
  - b. Sub. Bagian Penyuluhan;
  - c. Sub. Bagian Penggalangan Potensi Masyarakat.

**Paragraf 2**  
**Divisi Rehabilitasi**  
**Pasal 18**

1. Divisi Rehabilitasi mempunyai tugas kebijakan, pengembangan hukum dan memberikan bantuan teknis dan konsultasi di bidang rehabilitasi hukum dan medis.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
  - a. Pendataan sarana/prasarana rehabilitasi Hukum dan Medis;
  - b. Penyusunan bahan kebijakan bidang rehabilitasi Hukum dan Medis, pedoman pelaksanaan serta sosialisasi;
  - c. Pengembangan hukum pelayanan rehabilitasi Hukum dan Medis, kebutuhan sarana dan prasarana;
  - d. Pengkoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan Hukum dan Medis yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Non Pemerintah dan Masyarakat;
  - e. Pengendalian kegiatan operasional di bidang rehabilitasi Hukum dan Medis;
  - f. Pemberian bantuan teknis dan konsultasi di bidang rehabilitasi Hukum dan Medis kepada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Masyarakat;
  - g. Penyusunan sumber daya manusia serta modul pendidikan dan pelatihan di bidang rehabilitasi Hukum dan Medis;
  - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Hukum dan Medis.
3. Divisi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
4. Divisi Rehabilitasi terdiri dari :
  - a. Sub. Bagian Pelayanan Medik;
  - b. Sub. Bagian Pelayanan Non Medik;
  - c. Sub. Bagian Bina Lanjutan.

**Paragraf 3**  
**Divisi Penegakan Hukum**  
**Pasal 19**

1. Divisi Penegakan Hukum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman pelaksanaan dan penegakan Hukum dalam rangka pelaksanaan penegakan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi penegakan Hukum mempunyai tugas :
  - a. Penyiapan bahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Divisi Penegak Hukum yang diselenggarakan aparat Penegak Hukum dengan partisipasi aktif Masyarakat;
  - b. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan kebijakan dan sosialisasi;
  - c. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tindakan penegakan Hukum pada berbagai lingkungan rawan dengan memberdayakan Masyarakat;
  - d. Penyusunan bahan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penyebarluasannya;

- e. Penyusunan kebutuhan sumber daya manusia serta modul pendidikan dan pelatihan di bidang penegak Hukum;
  - f. Pengawasan intensif didalam implementasi proses penegakan Hukum;
  - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penegak Hukum.
3. Divisi Penegak Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
  4. Divisi Penegakan Hukum terdiri dari :
    - a. Sub. Bagian Pengawasan dan Penertiban;
    - b. Sub. Bagian Penegakan Hukum.

**Paragraf 4**  
**Divisi Penelitian dan Pengembangan**  
**Pasal 20**

1. Divisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
  - a. Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan;
  - b. Penyusunan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. Pengembangan sistem informasi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
  - d. Penyelenggaraan penelitian/kajian dan pengembangan program;
  - e. Pengembangan modul pendidikan dan pelatihan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
  - f. Penghimpinan hasil-hasil kajian dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
  - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
3. Divisi Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Sub. Bagian Penelitian;
  - b. Sub. Bagian Pengembangan;
  - c. Sub. Bagian Pengolahan data dan Laporan.

**Paragraf 5**  
**Divisi Kerjasama antar Lembaga**  
**Pasal 21**

1. Divisi Kerjasama antar Lembaga mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pengembangan Kerjasama antar Lembaga.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Kerjasama antar Lembaga mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan data dan informasi tentang organisasi-organisasi yang bergerak di bidang penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
  - b. Penyusunan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan bidang Kerjasama antar Lembaga;
  - c. Pengembangan sistem Kerjasama antar Lembaga dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
  - d. Penyelenggaraan Kerjasama antar Lembaga dalam rangka pengembangan program;
  - e. Pengkoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga;
  - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama antar Lembaga.
3. Divisi kerjasama antar lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
4. Divisi Kerjasama antar Lembaga terdiri dari :
  - a. Sub. Bagian Perguruan Tinggi;
  - b. Sub. Bagian Sekolah;
  - c. Sub. Bagian Lingkungan Kerja dan Hiburan;
  - d. Sub. Bagian Permukiman;
  - e. Sub. Bagian Pusat-Pusat Perbelanjaan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 22**

Badan Narkotika Kota Bekasi mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 23**

1. Badan Narkotika Kota Bekasi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain diluar BNK.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua BNK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**

BNK dan para anggota berkewajiban menindaklanjuti hasil rapat koordinasi BNK sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

**Pasal 25**

Ketua Pelaksana Harian BNK melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK secara berkala kepada Ketua BNK dengan tembusan kepada Wakil Ketua BNK.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 26**

1. Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bekasi atas usul Ketua BNK.
2. Pejabat-pejabat lain dilingkungan Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Ketua BNK.

**Pasal 27**

Kepegawaian BNK diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 29**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya BNK dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik dari dalam maupun dari Luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 30**

1. Rincian tugas Sub Divisi dan Satuan Tugas ditetapkan oleh Ketua BNK.
2. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari keputusann ini akan ditetapkan kemudian.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 78 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Bekasi dan ketentuan lain yang sederajat atau di bawahnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 32**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 11 April 2008

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 11 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 010 081 186**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI E**